



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mkm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- 1 Nama Lengkap : **FIRMANSYAH Ais BUYONG TIOL Bin ALI AMRAN;**
- 2 Tempat Lahir : Retak Mudik;
- 3 Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Oktober 1993;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

- 1 Nama Lengkap : **DADANG MARYONO Bin SUANDI;**
- 2 Tempat Lahir : Retak Mudik;
- 3 Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Oktober 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa III**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Lengkap : **NASRIANSYAH Bin ABU RASID**
2. Tempat Lahir : Retak Mudik
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai  
Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

## **Terdakwa IV**

1. Nama Lengkap : **ROZI Bin BURHANDAHRI;**
2. Tempat Lahir : Retak Mudik
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai  
Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mkm 11 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mkm tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH Als BUYUNG TIOL Bin ALI IMRAN, terdakwa DADANG MARYONO Bin SUANDI, terdakwa NASRIANSYAH Bin ABU RASID, terdakwa ROZI SAPUTRA Bin BURHAN DAHRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.” Sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) mobil Pick-UP jenis Grand Max Nopol BD 9396 NB warna putih.
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil.Dikembalikan kepada kepada yang berhak melalui terdakwa Dadang Maryono Bin Suandi
  - 1 (satu) buah Egrek.
  - 1 (satu) buah Tojok.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) kg brondol buah sawit yang telah disisihkan dari barang bukti 1.660 (seribu enam ratus enam puluh ) kg tandan buah sawit yang telah ditimbang.
  - 1.660 kg tandan buah segar kelapa sawit telah diubah bentuknya menjadi uang senilai Rp.2.548.000,00,- (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar bukti hasil timbanganDikembalikan kepada Pada PT. Daria Dharma Pratama (PT. DDP) melalui saksi Yus Amril Als Yus Bin Ibnu Hajar.
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohonkan keringanan dan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa Terdakwa I FIRMANSYAH Als BUYONG TIOL Bin ALI AMRAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II DADANG MARYONO Bin SUANDI, Terdakwa III NASRIANSYAH Bin ABU RASID dan Terdakwa IV ROZI Bin BURHANDAHRI pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2020 bertempat di Divisi 6 AME DDP Ipuh Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I FIRMANSYAH Als BUYONG TIOL Bin ALI AMRAN bersama-sama dengan Terdakwa II DADANG MARYONO Bin SUANDI, Terdakwa III NASRIANSYAH Bin ABU RASID dan Terdakwa IV ROZI Bin BURHANDAHRI berkumpul di sebuah warung yang ada di Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Pada saat sedang asyik bercerita, timbullah ide untuk mengambil buah sawit dan berencana unuk berkumpul kembali di warung tersebut pada malam hari sekira pukul 20.30 WIB. Selanjutnya sekira pulu 21.30 Wib, Terdakwa I FIRMANSYAH Als BUYONG TIOL Bin ALI AMRAN bersama-sama dengan Terdakwa II DADANG MARYONO Bin SUANDI, Terdakwa III NASRIANSYAH Bin ABU RASID dan Terdakwa IV ROZI Bin BURHANDAHRI berangkat menuju ke lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Daria Dharma Pratama (PT. DDP), tepatnya di Divisi 6 AME DDP Ipuh Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko dengan berjalan kaki dimana Terdakwa I FIRMANSYAH Als BUYONG TIOL Bin ALI AMRAN membawa tojok, Terdakwa III NASRIANSYAH Bin ABU RASID membawa alat berupa enggrek dan 1 (satu) buah senter, Terdakwa IV ROZI Bin BURHANDAHRI membawa 1 (satu) buah senter selanjutnya setelah istirahat selama 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa I FIRMANSYAH Als BUYONG TIOL Bin ALI AMRAN bersama-sama dengan Terdakwa II DADANG MARYONO Bin SUANDI, Terdakwa III NASRIANSYAH Bin ABU RASID dan Terdakwa IV ROZI Bin BURHANDAHRI mulai memanen buah sawit yang masih ada di atas batang sawit dengan menggunakan alat berupa

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggrek selanjutnya setelah buah sawit selesai dipanen, buah tersebut dikumpulkan oleh para Terdakwa di pinggir jalan kebun dengan beberapa tumpukan. Selanjutnya dikarenakan mendekati waktu subuh, para Terdakwa menghentikan kegiatan memanen buah sawit milik PT. DDP akan tetapi Terdakwa I FIRMANSYAH Als BUYONG TIOL Bin ALI AMRAN dan Terdakwa IV ROZI Bin BURHANDAHRI tidak pulang dan menginap di pondok warga disekitar lokasi sementara Terdakwa II DADANG MARYONO Bin SUANDI dan Terdakwa III NASRIANSYAH Bin ABU RASID pulang ke desa dan rencananya keesokan harinya akan datang membawa mobil untuk mengangkut hasil curian tersebut. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa II DADANG MARYONO Bin SUANDI dan Terdakwa III NASRIANSYAH Bin ABU RASID datang ke tempat pengumpulan buah sawit dengan mengendarai sebuah mobil pick-up berwarna putih dengan Nomor Polisi BD 9398 ND dan selanjutnya Para Terdakwa memuat buah sawit milik PT. DDP tanpa seijin PT. DDP ke dalam mobil tersebut. Selanjutnya belum sempat seluruh sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa dimuat ke atas mobil pick Up warna putih, Para Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan ke kantor Induk PT. DDP untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa I FIRMANSYAH Als BUYONG TIOL Bin ALI AMRAN bersama-sama dengan Terdakwa II DADANG MARYONO Bin SUANDI, Terdakwa III NASRIANSYAH Bin ABU RASID dan Terdakwa IV ROZI Bin BURHANDAHRI mengambil sawit milik PT. DDP tanpa seijin dari PT. DDP sebanyak kurang lebih 1.680 kg (seribu enam ratus delapan puluh kilogram) sawit yang telah diubah bentuk menjadi uang senilai Rp.2.548.000,- (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) yang rencananya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I FIRMANSYAH Als BUYONG TIOL Bin ALI AMRAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II DADANG MARYONO Bin SUANDI, Terdakwa III NASRIANSYAH Bin ABU RASID dan Terdakwa IV ROZI Bin BURHANDAHRI pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2020 bertempat di Divisi 6 AME DDP Ipuh Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I FIRMANSYAH Als BUYONG TIOL Bin ALI AMRAN bersama-sama dengan Terdakwa II DADANG MARYONO Bin SUANDI, Terdakwa III NASRIANSYAH Bin ABU RASID dan Terdakwa IV ROZI Bin BURHANDAHRI berkumpul di sebuah warung yang ada di Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Pada saat sedang asyik bercerita, timbullah ide untuk mengambil buah sawit dan berencana unuk berkumpul kembali di warung tersebut pada malam hari sekira pukul 20.30 WIB. Selanjutnya sekira pulu 21.30 Wib, Terdakwa I FIRMANSYAH Als BUYONG TIOL Bin ALI AMRAN bersama-sama dengan Terdakwa II DADANG MARYONO Bin SUANDI, Terdakwa III NASRIANSYAH Bin ABU RASID dan Terdakwa IV ROZI Bin BURHANDAHRI berangkat menuju ke lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Daria Dharma Pratama (PT. DDP) dengan berjalan kaki dimana Terdakwa I FIRMANSYAH Als BUYONG TIOL Bin ALI AMRAN membawa tojok, Terdakwa III NASRIANSYAH Bin ABU RASID membawa alat berupa enggrek dan 1 (satu) buah senter, Terdakwa IV ROZI Bin BURHANDAHRI membawa 1 (satu) buah senter selanjutnya setelah istirahat selama 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa I FIRMANSYAH Als BUYONG TIOL Bin ALI AMRAN bersama-sama dengan Terdakwa II DADANG MARYONO Bin SUANDI, Terdakwa III NASRIANSYAH Bin ABU RASID dan Terdakwa IV ROZI Bin BURHANDAHRI mulai memane buah sawit yang masih ada di atas batang sawit dengan menggunakan alat berupa enggrek selanjutnya setelah buah sawit selesai dipanen, buah tersebut dikumpulkan oleh para Terdakwa di pinggir jalan kebun dengan beberapa tumpukan. Selanjutnya dikarenakan mendekati waktu subuh, para Terdakwa menghentikan kegiatan memanen buah sawit milik PT. DDP akan tetapi Terdakwa I FIRMANSYAH Als BUYONG TIOL Bin ALI AMRAN dan Terdakwa IV ROZI Bin BURHANDAHRI tidak pulang dan menginap di pondok warga disekitar lokasi sementara Terdakwa II DADANG MARYONO Bin SUANDI dan Terdakwa III NASRIANSYAH Bin ABU RASID pulang ke desa dan rencananya keesokan harinya akan datang membawa mobil untuk mengangkut hasil curian tersebut. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa II DADANG MARYONO Bin SUANDI dan Terdakwa III NASRIANSYAH Bin ABU RASID datang ke tempat pengumpulan buah sawit dengan mengendarai sebuah mobil pick-up berwarna putih dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Para Terdakwa memuat buah sawit milik PT. DDP tanpa seijin PT. DDP ke dalam mobil tersebut. Selanjutnya belum sempat seluruh sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa dimuat ke atas mobil pick Up warna putih, Para Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan PT. DDP ke kantor Induk PT. DDP.

Bahwa perbuatan Terdakwa I FIRMANSYAH Als BUYONG TIOL Bin ALI AMRAN bersama-sama dengan Terdakwa II DADANG MARYONO Bin SUANDI, Terdakwa III NASRIANSYAH Bin ABU RASID dan Terdakwa IV ROZI Bin BURHANDAHRI memanen sawit milik PT. DDP tanpa seijin dari PT. DDP sebanyak kurang lebih 1.680 kg (seribu enam ratus delapan puluh kilogram) sawit yang telah dirubah bentuk menjadi uang senilai Rp.2.548.000,- (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) yang rencananya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yus Amril Als Yus Bin Ibnu Hajar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 09.00 wib di Div 6 AME Desa Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai Kab Mukomuko;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para terdakwa berupa tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi sedang berada di kantor namun tidak lama saksi mendapat telpon dari salah satu mandor saksi yang mengatakan bahwa TBS diwilayah Div 6 AME sudah banyak dipanen seseorang dan sudah banyak berserakan dipinggir jalan, setelah mendapat informasi tersebut saksi segera menghubungi saudara Ozi untuk mengecek lokasi dan tidak lama saudara Ozi menghubungi saksi karena

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada mobil pick up masuk kelahan sawit milik PT DDP kemudian saksi langsung menghubungi pihak keamanan untuk berangkat kelokasi kejadian;

- Bahwa saat tiba dilokasi tersebut saksi melihat masih banyak buah sawit yang belum sempat para terdakwa muat kedalam mobil pick up;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah berhasil kami tangkap barulah saksi mengetahui bahwa yang mengambil tandan sawit milik PT DDP adalah para terdakwa yaitu terdakwa Dadang, Terdakwa Firmansyah, terdakwa Rozi, Terdakwa Nasri;

- Bahwa Tandan buah sawit yang telah diambil oleh para terdakwa sebanyak kurang lebih 1.680 kg (seribu enam ratus delapan puluh kilogram);

- Bahwa Pelaku pencurian tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu Dadang, Firmansyah, Rozi, Nasri;

- Bahwa saksi di lokasi kejadian saat kejadian tersebut dan saksi bertemu dengan terdakwa dadang yang saat itu sedang berada didalam mobil pick up warna putih yang mana saat itu terdakwa dadang menemuin saksi dan meminta damai agar permasalahan pencurian tersebut jangan sampai diproses secara hukum namun saksi menolaknya;

- Bahwa saat itu saksi bersama dengan pihak keamanan PT DDP yaitu saudara Ozi, Saudara Heri Wibowo, Saudara Nasri Pirwandi, saudara Dono dan saudara Ucok;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, total kerugian yang dilami oleh pihak PT DDP kalau dirupiahkan sebesar RP2.548.000,00,-(dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat para terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut karna tandan buah sawit tersebut sudah berada di dekar terdakwa Dadang dan sebagian telah dimuat dalam mobil pick up;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak perusahaan untuk mengambil dan memanen buah sawit tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Azharudin Als Ar Bin Hasanudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 09.00 wib dui Div 6 AME Desa Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai Kab Mukomuko;
  - Bahwa barang yang telah diambil oleh Para terdakwa berupa tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP;
  - Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi sedang berada dikantor namun tidak lama saksi mendapat telpon mendapat telpon dari saudara Agus selaku security PT DDP yang menginformasikan kepada saksi bahwa ada kejadian pencurian buah sawit di diperkebunan Div 6 AME PT DDP, setelah itu saksi bersama saudara Agus langsung menuju lokasi;
  - Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 4 (empat) orang;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, namun pada saat saksi bersama saudara Agus kelokasi kejadian kami sempat bertemu saudara Yus yang mana pada saat itu salah satu pelaku sudah diamankan oleh saudara Yus dan mengaku bernama Dadang kemudian saudara Dadang menunjukkan tempat para pelaku lainnya berada diantaranya terdakwa Firmansyah, Terdakwa Rozi, terdakwa Nasri;
  - Bahwa Tandan buah sawit yang telah diambil oleh para terdakwa sebanyak kurang lebih 1.680 kg (seribu enam ratus delapan puluh kilogram);
  - Bahwa saksi ikut mengamankan para terdakwa bersama dengan pihak keamanan PT DDP lainnya yaitu saudara Ozi, Saudara Heri Wibowo, saudara Nasri Pirwandi, saudara Dono dan saudara Ucok;
  - Bahwa jika ditotal secara keseluruhan nilai kerugian yang dilami oleh pihak PT DDP kalau dirupiahkan sebesar RP2.548.000,00,-(dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
  - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak perusahaan untuk mengambil dan memanen buah sawit tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **Agustian Saputra Bin Suhardin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan:**
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 09.00 wib dui Div 6 AME Desa Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai Kab Mukomuko;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para terdakwa berupa tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi dihubungi melalui telpon oleh saudara Yus Amril selaku Asisiten Divisi yang mengatakan kepada saksi bahwa di Devisi 6 AME telah terjadi pencurian buah sawit kemudian setelah menerima laporan tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saudara Azharudin (Ceko Security), saudara Satirudin, saudara Abdul haris setelah itu kami langsung menuju lokasi;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu saudara Firmansyah, saudara Dadang, saudara Rozi, dan saudara Nasri;
- Bahwa Tandan buah sawit yang telah diambil oleh para terdakwa sebanyak kurang lebih 1.680 kg (seribu enam ratus delapan puluh kilogram);
- Bahwa saksi ikut mengamankan para terdakwa bersama dengan pihak keamanan PT DDP lainnya yaitu saudara Ozi, Saudara Heri Wibowo, Saudara Nasri Pirwandi, saudara Dono dan saudara Ucok;
- Jika ditotal secara keseluruhan nilai kerugian yang dialami oleh pihak PT DDP kalau dirupiahkan sebesar RP2.548.000,00,-(dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah mengambil tandan buah sawit milik PT DDP;
  - Bahwa Terdakwa Firmansyah bersama-sama dengan Terdakwa Dadang, Terdakwa Rozi dan Terdakwa Nasri;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa tandan buah sawit tersebut milik PT DDP;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut pada hari Sabtu hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 09.00 wib dui Div 6 AME Desa Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai Kab Mukomuko;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa Firmansyah bersama Terdakwa Dadang. Terdakwa Rozi, Terdakwa Nasri berkumpul diwarung Desa Retak Mudik, pada saat berkumpul tersebut timbu ide para terdakwa bersama-sama untuk melakukan pencurian sawit di PT DDP;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 wib para terdakwa bersama-sama kembali berkumpul ditempat yang sama untuk kembali merencanakan untuk berangkat menuju lokasi perkebunan PT DDP dengan berjalan kaki, dan para terdakwa masing-masing membawa alat dimana saat itu Terdakwa Firmansyah membawa alat berupa tojok, terdakwa Nasri membawa alat berupa enggrek dan senter, sedangkan terdakwa Rozi juga membawa senter;
- Bahwa setibanya dilokasi perkebunan sawit para terdakwa mulai memanen sawit milik perkebunan PT DDP hingga pukul 02.30 wib kami berhenti dikarenakan sudah menjelang subuh;
- Bahwa buah sawit yang berhasil diambil belum sempat dibawa pulang oleh para terdakwa akan tetapi menumpuk buah sawit tersebut di pinggir jalan sampai pagi hari untuk menunggu Terdakwa Dadang dan Terdakwa Nasri menjemput sawit tersebut dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa Dadang;
- Bahwa sampai Terdakwa Dadang dan Terdakwa Nasri datang membawa mobil jemputan, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Rozi bermalam sambil bersembunyi di pondok kebun milik warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa Dadang dan terdakwa Nasri tiba kelokasi untuk menjemput dan mengangkut buah sawit tersebut pagi sekitar jam 09.00 Wib dengan menggunakan mobil pick up warna putih milik terdakwa dadang kemudian kami langsung memuat buah sawit kedalam mobil pick up milik terdakwa Dadang;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang memuat sawit tersebut, tidak lama datang petugas perusahaan menghampiri para terdakwa dan saat itu juga Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Rozi dan Terdakwa Nasri kabur meninggalkan lokasi sedangkan Terdakwa Dadang diam di dalam mobil dan



tidak lama kemudian Terdakwa Dadang langsung diamankan oleh pihak PT DDP;

- Bahwa dalam mengambil tandan buah sawit tersebut, Terdakwa Firmansyah yang memanen buah sawit dengan menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa Nasri juga sebagai pemanen sawit dengan menggunakan enggerek sedangkan Terdakwa Rozi sebagai pengumpul buah sawit dan Terdakwa Dadang sebagai sopir mobil pick up untuk mengangkut hasil curian kedesa;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT DDP tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya kami bagi rata untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa jumlah buah sawit yang para terdakwa ambil saat itu sebanyak lebih kurang 1.660 kg (seribu enam ratus enam puluh kilo gram);

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dari perbuatan mereka PT DDP mengalami kerugian hingga Rp2.548.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah sawit milik PT DDP tersebut;

- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yakni 1 (Satu) Unit Mobil Pick-Up Garnd Max No. Pol BD-9398-NB Warna Putih merupakan kendaraan yang digunakan para terdakwa nantinya untuk mengangkut tandan buah sawit, kemudian 1 (satu) Buah alat Enggerek dan 1 (satu) Buah alat Tojok alat yang gunakan oleh Terdakwa Firmansyah dan terdakwa lain untuk memanen, kemudian alat timbang buah sawit yang dibawa para terdakwa dan 1 (satu) kilogram brondol buah sawit yang telah di sisikan dari barang bukti (BB) 1.660 Kg (Seribu enam ratus enam puluh) Kilo Gram tandan buah sawit yang telah di timbang.adalah buah sawit milik PT DDP yang telah diambil oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick-Up Grand Max No. Pol BD-9398-NB Warna Putih;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil;
- 1 (satu) Buah alat Enggerek;
- 1 (satu) Buah alat Tojok;
- 1.660 kg (Seribu enam ratus enam puluh) Kilo Gram tandan buah segar kelapa sawit Telah di ubah bentuknya menjadi Uang senilai Rp. 2.548.000,- (Dua juta lima ratus empat puluh delapan Ribu rupiah);1 (satu) kilogram brondol buah sawit yang telah di sisikan dari barang bukti (BB) 1.660 Kg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Seribu enam ratus enam puluh ) Kilo Gram tandan buah sawit yang telah di timbang;

6. 1 ( satu ) lembar Bukti Hasil Timbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2020;
- Bahwa para terdakwa ditangkap di area kebun sawit divisi 6 AME yang berada di Desa Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai Kab Mukomuko pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah mengambil tandan buah sawit milik PT DDP tanpa adanya izin;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa

1 (Satu) Unit Mobil Pick-Up Grand Max No. Pol BD-9398-NB Warna Putih, 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil, 1 (satu) Buah alat Enggrek, 1 (satu) Buah alat Tojok, 1.660 kg ( Seribu enam ratus enam puluh ) Kilo Gram tandan buah segar kelapa sawit,

- Bahwa para terdakwa berangkat ke area kebun sawit PT DDP pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB dengan Terdakwa Firmansyah membawa tojok, Terdakwa Nasriansyah membawa enggrek dan 1 (satu) buah senter, dan Terdakwa Rozi membawa 1 (satu) buah senter;
- Bahwa sesampainya disana, para terdakwa memanen buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Nasriansyah yang memanen sementara Terdakwa Rozi dan Terdakwa Dadang yang mengangkut dan mengumpulkan di satu tempat;
- Bahwa ketika menjelang subuh, para terdakwa menghentikan kegiatan mereka memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa setelah buah sawit telah terkumpul di satu tempat, Terdakwa Nasriansyah dan Terdakwa Rozi tidak pulang melainkan beristirahat dengan menginap di pondok warga sekitar lokasi, sementara Terdakwa Dadang dan Nasriansyah pulang ke desa untuk mengambil mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa Dadang dan Terdakwa Nasriansyah mengambil mobil yang berjenis pick up berwarna putih dengan nomor polisi BD 9398 ND, mereka kembali ke lokasi kejadian untuk untuk menjemput Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Rozi serta mengangkut buah sawit yang telah dipanen;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mkm



- Bahwa para terdakwa kemudian bersama-sama mengangkut buah sawit yang telah dipanen sebelumnya ke atas mobil pick up tersebut;
- Bahwa belum sempat seluruh sawit yang telah diambil para terdakwa dimuat ke atas mobil pick up tersebut, perbuatan terdakwa telah terlebih dahulu dilihat dan diketahui oleh pihak keamanan PT DDP, dan kemudian para terdakwa diamankan dan diproses ke pihak kepolisian;
- Bahwa para terdakwa bukan karyawan PT DDP dan tidak memiliki izin untuk memanen dan mengambil tandan buah sawit milik PT DDP tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjuk pada subyek hukum baik perseorangan maupun korporasi sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Firmansyah Als Buyong Tiol Bin Ali Amran, Dadang Maryono Bin Suandi, Nasriansyah Bin Abu Rasid, Dan Rozi Bin Burhandahri** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim, identitas Para Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barang siapa" dalam pasal ini telah terpenuhi;



## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Para Terdakwa pergi menuju lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Daria Dharma Pratama (PT. DDP), tepatnya di Divisi 6 AME DDP Ipuh Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pergi menuju ke lokasi dengan maksud untuk mengambil dan memanen buah sawit milik PT DDP sebagaimana telah direncanakan oleh Para Terdakwa pada sore harinya. Selanjutnya, Para Terdakwa yang telah membawa peralatan untuk memanen buah sawit yakni Terdakwa Firmansyah membawa tojok, Terdakwa Nasriansyah membawa enggrek dan 1 (satu) buah senter, dan Terdakwa Rozi membawa 1 (satu) buah senter kemudian mulai untuk memanen buah sawit yang masih berada pada batang pohon;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Nasriansyah mengambil buah sawit yang masih berada di batang pohon menggunakan alat yang telah dipersiapkan kemudian buah sawit yang berhasil dipanen dikumpulkan oleh Terdakwa Dadang dan Terdakwa Rozi di satu titik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hingga menjelang subuh yang selanjutnya Terdakwa Dadang dan Terdakwa Nasriansyah pulang untuk mengambil mobil dan akan kembali menjemput ke lokasi kejadian untuk menjemput Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Rozi dan mengangkut hasil panen buah sawit tersebut dan sementara menunggu Terdakwa Dadang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nasriansyah kembali, Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Rozi beristirahat dan bersembunyi di salah satu pondok warga yang berada di sekitar lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 atau keesokan harinya setelah para terdakwa tiba di lokasi kejadian, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Dadang dan Terdakwa Nasriansyah datang ke tempat lokasi kejadian dengan mengendarai sebuah mobil pick-up berwarna putih dengan nomor polisi BD 9398 ND yang selanjutnya Para Terdakwa kemudian bergegas untuk memindahkan hasil panen buah sawit tersebut keatas mobil pick-up dan berencana untuk segera pergi dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa sedang memindahkan buah sawit tersebut, perbuatan para Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan PT DDP yang langsung menginterogasi perbuatan Para Terdakwa dan mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa buah sawit tersebut adalah buah sawit milik PT DDP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang mengakui perbuatan mereka mengambil buah sawit milik PT DDP tersebut kemudian diamankan oleh pihak keamanan PT DDP dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Para Terdakwa yang ditangkap, diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Pick-Up Garnd Max No. Pol BD-9398-NB Warna Putih beserta 1 (satu ) buah Kunci Kontak Mobil yang akan digunakan untuk nantinya mengangkut para Terdakwa dan hasil panen buah sawit, 1 ( satu ) Buah alat Enggrek dan 1 ( satu ) Buah alat Tojok yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah sawit dan 1.660 kg ( Seribu enam ratus enam puluh ) Kilo Gram buah sawit milik PT DDP yang telah dipanen Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT DDP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dari pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/ pelaku (*in casu* Para Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mkm



Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT DDP pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Para Terdakwa sedang mengangkut hasil panen buah sawit milik PT DDP yang telah dipanen Para Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 malam hari;

Menimbang, bahwa pihak keamanan PT DDP yang melihat hasil panen buah sawit yang diangkut oleh Para Terdakwa mengetahui bahwa buah sawit tersebut adalah milik dari PT DDP dan atas hal tersebut, Para Terdakwa mengakuinya;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi oleh pihak keamanan PT DDP, Para Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil buah sawit milik PT DDP tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan PT DDP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa hasil panen sawit tersebut akan dibawa untuk dijual kembali dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT DDP tanpa adanya izin, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dari pasal ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan dan unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maksudnya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama untuk satu tujuan yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Para Terdakwa pergi menuju lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Daria Dharma Pratama (PT. DDP), tepatnya di Divisi 6 AME DDP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipuh Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa pergi ke lokasi tersebut adalah untuk mengambil buah sawit milik PT DDP untuk kemudian akan dijual kembali dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah direncanakan sebelumnya dan Para Terdakwa telah mempersiapkan peralatan-peralatan untuk memanen buah sawit milik PT DDP yakni berupa 1 ( satu ) Buah alat Enggrek, 1 ( satu ) Buah alat Tojok, dan senter;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa bersama-sama memanen buah sawit tersebut dengan Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Nasriansyah yang memanen sementara Terdakwa Rozi dan Terdakwa Dadang yang mengangkut dan mengumpulkan di satu titik dan kemudian Terdakwa Dadang dan Terdakwa Nasriansyah yang akan pulang untuk mengambil mobil yang akan digunakan Para Terdakwa kabur dan mengangkut hasil panen buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil buah sawit yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Firmansyah, Terdakwa Dadang, Terdakwa Nasriansyah, Terdakwa Rozi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dilakukan oleh dua orang secara bersekutu" dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil Pick-UP jenis Grand Max Nopol BD 9396 NB warna putih;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

yang telah disita dari Para Terdakwa untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dadang

- 1 (satu) buah Egrek;
- 1 (satu) buah Tojok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) kg brondol buah sawit yang telah disisihkan dari barang bukti 1.660 kg tandan buah sawit yang telah ditimbang .
- 1660 (seribu enam ratus enam puluh) kg tandan buah segar kelapa sawit telah diubah bentuknya menjadi uang senilai Rp.2.548.000,00,- (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti hasil timbangan

yang disita dari saksi Yus Amril untuk dikembalikan kepada PT. Daria Dharma Pratama (PT. DDP) melalui saksi Yus Amril;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **FIRMANSYAH Als BUYUNG TIOL Bin ALI IMRAN**, Terdakwa II **DADANG MARYONO Bin SUANDI**, Terdakwa III **NASRIANSYAH BIN ABU RASID** dan Terdakwa IV **ROZI BIN BURHANDAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Firmansyah Als Buyung Tiol Bin Ali Imran, Terdakwa II Dadang Maryono Bin Suandi, Terdakwa III Nasriansyah bin Abu Rasid dan Terdakwa IV Rozi Bin Burhandahri dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) mobil Pick-UP jenis Grand Max Nopol BD 9396 NB warna putih;
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dadang
  - 1 (satu) buah Egrek;
  - 1 (satu) buah Tojok;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) kg brondol buah sawit yang telah disisihkan dari barang bukti 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) kg tandan buah sawit yang telah ditimbang .
  - 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) kg tandan buah segar kelapa sawit telah diubah bentuknya menjadi uang senilai Rp.2.548.000,00,- (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar bukti hasil timbangandikembalikan kepada PT. Daria Dharma Pratama (PT. DDP) melalui saksi Yus Amril

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, 3 Desember 2020, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H, Esther Voniawati Sormin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H

Esther Voniawati Sormin, S.H

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mkm